



P U T U S A N
Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 1, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional (BANI), M. Husseyn Umar, S.H., FCBarb., FCI Arb., berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 1, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indriyastuti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

L a w a n

PT HUTAMA KARYA (Persero), berkedudukan di Jalan Letjend. Haryono MT. Kavling 8, Jakarta Timur, diwakili oleh General Manager Ir. Ari Asmoko dalam hal ini memberi kuasa kepada Nengah Sujana, S.H., M.H., dan Kawan-kawan Para Advokat pada Nengah Sujana & Rekan Law Firm, beralamat di Gedung Fuyitno Sentra Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28 Jakarta Selatan - 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

D a n

PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA, berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman km 13 Cigading, Cilegon, Banten, yang diwakili oleh direktur utama, Tonno Sapietro dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muhibudin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Purbaya Nomor 469 Kavling Blok J RT 08/RW 06 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31

Halaman 1 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon

Kasasi/Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 28 November 2014/Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Menimbang, bahwa Badan Arbitrase Nasional/Internasional telah memberikan Putusan Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk melakukan sita jaminan atas aset Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter;
4. Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
5. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
6. Memerintahkan kepada Panitera Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999”;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

1. Bahwa Termohon telah menyerahkan dan mendaftarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 442/I/ARB-BANI/2012, tanggal 16

Halaman 2 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 ("Putusan Arbitrase Nomor 442") kepada Pengadilan Negeri Serang yang telah terdaftar dibawah Register Nomor 01/HUK-ARB/2013/PNS, pada tanggal 13 Februari 2013 (bukti P-1);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri";
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 442 *a quo* kepada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Maret 2013, sehingga dengan demikian Permohonan Pembatalan ini diajukan telah sesuai dengan persyaratan dan dalam tenggang waktu yang ditentukan pada Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila Permohonan Pembatalan ini diterima;
4. Bahwa Pemohon tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Putusan Arbitrase Nomor 442, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
"Memutuskan:
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menolak permohonan Pemohon untuk melakukan sita jaminan atas aset Termohon;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter;
 4. Menghukum Para pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
 5. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
 6. Memerintahkan kepada Panitera Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999";
5. Bahwa Pemohon dan Turut Termohon telah terikat dalam Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Dermaga Citayur dan Pengerukan untuk Tongkang 12.000 DWT, dengan panjang 300 meter, lebar 30 meter, dan dengan kedalaman 7 LWS, sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor

Halaman 3 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D/26/DU-KBS/KONTRAK/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, beserta dokumen dan lampiran lainnya, selanjutnya disebut "Kontrak" (bukti P-2);

6. Bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon dan Turut Termohon dalam proses persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah mengenai klaim Pemohon terhadap Turut Termohon tentang adanya pekerjaan pengerukan karang keras dan Kompak dalam lapisan tanah yang dikeruk di Dermaga Pelabuhan Cigading, Banten;

II. Alasan-alasan mengajukan keberatan:

Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Putusan Arbitrase Nomor 442 tersebut di atas, Pemohon dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan tersebut, maka untuk itu mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan Amar Putusan Arbitrase Nomor 442 tersebut, karena senyatanya Termohon dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak berdasarkan keadilan dan kepatutan dalam menjatuhkan putusan tersebut serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang cukup/tidak lengkap;
2. Bahwa dengan Putusan Arbitrase Nomor 442 tersebut, Termohon telah keliru/salah menilai fakta-fakta dan menimbulkan kesan telah bertindak berat sebelah/berpihak kepada Turut Termohon dan mengabaikan rasa keadilan, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukumnya yang hanya mendasarkan pada bukti yang diajukan oleh Turut Termohon, dengan tidak ada penilaian secara menyeluruh terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, in casu salah menerapkan Hukum Pembuktian;
3. Bahwa Termohon telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Arbitrase Nomor 442 tersebut, karena pada kenyataannya Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan, khususnya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa:
 - 3.1. Bukti yang diberi tanda P-3, yaitu Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Atas Penawaran PT Hutama Karya (*in casu* Pemohon) Dalam Tender Pembangunan Dermaga Dan Pengerukan Nomor 80/TIM-DERMAGA/KBS/VII/2009, tanggal 28 Juli 2009 (bukti P-3);
 - 3.2. Bukti yang diberi tanda P-6, yaitu Berita Acara Action Plan Pengerukan Dermaga Citayur, tanggal 02 Juni 2010 (bukti P-4);
 - 3.3. Bukti yang diberi tanda P-8, yaitu Notulen Rapat-Rapat Pembahasan

Halaman 4 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016



Kontrak Pembangunan Dermaga Citayur tanggal 27 Agustus 2010 (bukti P-5);

3.4. Bukti yang diberi tanda P-18, yaitu Notulen Rapat Ke-28 (29.NR/ Tim-Drmg/KBS/III/2010), hari Selasa, tanggal 2 Maret 2010 (bukti P-6);

3.5. Bukti yang diberi tanda P-19, yaitu Surat Termohon kepada Panglima Armada RI Kawasan Barat (Armabar) TNI Angkatan Laut, Nomor PD.00.00/100/DU/2010, tanggal 31 Mei 2010, Perihal Permohonan Bantuan untuk Pengangkatan Karang di Alur/Kolam Dermaga Citayur (bukti P-7);

3.6. Keterangan saksi fakta, yaitu saudara Nanang Hendro S. (saksi Pemohon) dan saudara Yudizartika Agusta (saksi Termohon), yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama dalam melaksanakan pekerjaan pengerukan dermaga milik Turut Termohon, Pemohon telah menemukan karang keras dan besar, dan adanya karang keras tersebut telah dikomunikasikan oleh Para pihak (Pemohon dan Turut Termohon), baik secara lisan maupun dalam Risalah/Notulen Rapat;

Adapun sebagai buktinya, menurut hemat Pemohon adalah sebagai berikut:

4. Bahwa Pemohon tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Termohon dalam Putusan Arbitrase Nomor 442 pada halaman 62 butir 1 sampai dengan butir 4, yang menyatakan:

1. Hasil *soil test* yang dilakukan oleh PT Comsindo atas perintah Termohon dan dilampirkan dalam dokumen tender menyebutkan keberadaan tanah keras hanya pada kedalaman di atas 17 (tujuh belas) meter atau lebih dalam dari 7 LWS (bukti T-2B);
2. Sampai dengan laporan kemajuan Bulanan ke-14 (empat belas) Pemohon tidak melaporkan adanya tanah keras dengan Nilai SPT>50 (bukti T-12A sampai dengan T-12N);
3. Pengujian atas kekerasan tanah pada dasarnya dapat dilakukan sebelum pengerukan dengan metode *standard penetration test* (SPT) atas tanah yang akan dikeruk sebagaimana disarankan oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI 4153:2008 tentang Cara Uji Penertasi Lapangan (bukti T-13) atau sesudah pengerukan terhadap contoh-contoh (*sample*) karang yang diambil dari tanah yang dikeruk dengan menggunakan metode *unconfirmed compression test* sebagaimana dilakukan oleh Pemohon (bukti T-7), dan bahwa meskipun kedua metode pengujian tersebut dapat diterima untuk menguji kekerasan batuan yang dikeruk, namun pengujian kekerasan batuan sebelum



pengerukan memberikan informasi untuk perencanaan pengerukan, termasuk pemilihan metode pengerukan dan peralatan serta perkiraan biaya sebagai bagian dari mitigasi resiko berkaitan dengan potensi kenaikan waktu dan biaya pengerukan;

4. Bahwa keputusan Pemohon untuk tidak melakukan terlebih dahulu pengujian kekerasan batuan yang akan dikeruk sebelum memulai pekerjaan dalam situasi kontak yang menggunakan sistem pembayaran *Fixed Lump Sum Price* merupakan resiko dan tanggung jawab sepenuhnya Pemohon;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Termohon tersebut di atas adalah keliru dan salah dalam menafsirkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan karena:

- i. Jika seandainya soil test oleh PT Comsindo yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2009, benar menyebutkan bahwa keberadaan tanah keras hanya pada kedalaman di atas 17 (tujuh belas) meter atau lebih dari 7 LWS, maka hasil test tersebut tidaklah bersifat multak/pasti dan tidak mengikat;
- ii. Faktanya berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh Sufoco Laboratory tanah keras sudah ditemukan sebelum kedalaman 7 LWS (kewajiban Pemohon berdasarkan Kontrak adalah membangun Dermaga dengan kedalaman 7 LWS);
- iii. Metode pengujian oleh Sufoco Laboratory yang diajukan oleh Pemohon tersebut juga diakui kebenarannya oleh Termohon;
- iv. Sangat tidak adil apabila Majelis Arbiter berpendapat bahwa karena sistem pembayaran *Fixed Lump Sum Price* maka pekerjaan tanah dengan SPT > 50 yang dilakukan oleh Pemohon dalam menyelesaikan pekerjaan Dermaga tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab sepenuhnya Pemohon. Pendapat Majelis Arbiter telah melebihi kewenangan karena berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 28 Juli 2009 (*vide* bukti P-3) yang notebene merupakan dokumen Kontrak jelas-jelas menyetujui "jika dalam pengerukan ditemukan tanah dengan SPT > 50 bukan tanggung jawab Kurator";

Di samping itu, pendapat Termohon tersebut telah keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Kontrak (*vide* bukti P-2) yang dengan tegas menyatakan bahwa:

"Nilai kontrak tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah *Fixed Lump*



Sum Price atau bersifat tetap sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah”;

Karena senyatanya dan telah menjadi fakta hukum, bahwa selama dalam pelaksanaan kontrak telah ditemukan tanah (karang) keras dengan > SPT 50, sehingga spesifikasi pekerjaan menjadi berubah, dan karenanya berdasarkan ketentuan butir 6 Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Nomor 80/TIM-DERMAGA/KBS/VII/2009, tanggal 28 Juli 2009 (*vide* bukti P-3), Pemohon berhak untuk mengajukan pekerjaan tambah;

5. Bahwa Pemohon tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Termohon dalam Putusan Arbitrase Nomor 442 pada halaman 63 butir 5, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Keberadaan tanah keras dengan Nilai SPT > 50, ... dan bahwa dengan demikian kedua pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa manakala Pemohon menjumpai tanah keras maka Pemohon wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan kepada Termohon dan manakala berdasarkan laporan tersebut Termohon minta Pemohon untuk melanjutkan pekerjaan maka sesuai dengan bunyi Pasal 21 Ayat (4) dan (5) Para Pihak harus sepakat terlebih dahulu mengenai harga satuan bilamana melebihi 10% (sepuluh persen) dan kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis”;

Bahwa Termohon telah keliru dan salah dalam menafsirkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga telah keliru pula dalam menerapkan hukumnya, karena kontrak yang dibuat antara Pemohon dan Turut Termohon tidak mengatur dan mewajibkan kapan Pemohon harus menyampaikan kepada Turut Termohon tentang adanya tanah keras, yang ada adalah kesepakatan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 28 Juli 2009 (*vide* bukti P-3), yang menyetujui “jika dalam pengerukan ditemukan tanah dengan SPT > 50 bukan tanggung jawab Kontraktor”. Kesepakatan ini sudah jelas dan harus diartikan bahwa Pemohon selaku Kontraktor tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan tanah dengan SPT > 50 dan yang bertanggung jawab tentu saja Turut Termohon selaku *owner*;

Pendapat Termohon tersebut terkesan hanya mengikuti alur pemikiran Termohon tanpa melihat fakta hukum;

- (i) tidak ada kewajiban dalam Kontrak yang mengharuskan Pemohon



untuk berhenti bekerja jika menemukan tanah keras;

- (ii) Pemohon harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak dan;
- (iii) adanya kesepakatan tanggal 28 Juli 2009 (*vide* bukti P-3) yang menyetujui "jika dalam pengerukan ditemukan tanah dengan SPT > 50 bukan tanggung jawab Kontraktor";
- (iv) adanya bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan saksisaksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah melaksanakan pekerjaan pengerukan tanah (karang) keras dengan nilai SPT > 50;

6. Bahwa Pemohon keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Termohon dalam Putusan Arbitrase Nomor 422 pada halaman 63 butir 6 yang pada intinya berpendapat bahwa, "karena Kontrak ditandatangani dua minggu setelah tanggal diberikannya Penjelasan (28 Juli 2009), sehingga yang harus digunakan ialah pengertian dalam Kontrak yang menyebutkan hanya satu macam harga dan tidak membedakan kekerasan tanah yang dikeruk";

Bahwa Pendapat Termohon tersebut sama saja tidak menghargai kesepakatan Para pihak yang telah membuat dan menandatangani Kontrak, di mana dalam Kontrak sudah dengan tegas disebutkan bahwa Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 28 Juli 2009 (*vide* bukti P-3) merupakan dokumen kontrak yang merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf f bukti P-2) dan kontrak haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik;

Maka sangatlah tidak adil dan tidak patut jika sikap Pemohon yang telah berusaha keras menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan ditemukannya tanah keras yang diakui oleh saksi-saksi telah menghambat penyelesaian pekerjaan bahkan telah pula dikenakan denda keterlambatan, justru divonis oleh Termohon untuk menanggung resiko karena ketidakjelasan ketentuan kontrak;

7. Bahwa Pemohon tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Termohon dalam Putusan Arbitrase Nomor 442 pada halaman 65 butir 7 yang pada intinya berpendapat bahwa "Klaim tambahan pekerjaan tanah keras yang mengalami kenaikan hampir 50% (lima puluh persen), dilandasi iktikad tidak baik Pemohon";
- Pendapat Termohon tersebut tidak jelas dasar hukumnya, karena faktanya dari hasil perhitungan Pemohon jumlah tersebut adalah wajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan. Apabila klaim tersebut dipandang tidak wajar, Termohon seharusnya mempertimbangkan banyaknya rapat-rapat yang diadakan antara Pemohon dengan Turut Termohon yang membahas masalah tanah keras (*vide* bukti P-4, P-6, P-7 dan keterangan saksi fakta saudara Nanang Hendro S, dan saudara Yudizartika Agusta). Bahkan Turut Termohon dengan tegas mengakui bahwa “Akibat tidak ada kesepakatan, PT Krakatau Bandar Samudera (*in casu* Turut Termohon) mengajukan bahwa besarnya nilai klaim diakui sebesar denda 5% (lima persen) dari nilai Kontrak/Addendum”, sebagaimana tertuang dalam butir 6 Notulen rapat, Rapat Pembahasan Kontrak Pembangunan Dermaga Citayur tanggal 27 Agustus 2010 (*vide* bukti P-5);

8. Pemohon keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Termohon dalam Putusan Arbitrase Nomor 442 pada halaman 65 butir 8 dan 9, yang berkesimpulan bahwa:

“Surat dari Pemohon yang memohon untuk diadakannya addendum tambahan terkait dengan penambahan waktu dan kenaikan biaya karena dijumpainya karang keras baru diajukannya kepada Termohon pada tanggal 2 September 2010, yakni setelah pekerjaan praktis selesai”;

“Alasan bahwa kekerasan tanah yang dikeruk baru diketahui setelah pekerjaan selesai dan dilakukan pengujian terhadap kekerasan tidak melepaskan kewajiban Pemohon untuk minta persetujuan terdahulu, karena disyaratkan dalam Pasal 21 ayat (5) kontrak adalah kesepakatan dalam satuan harga bukan volume pekerjaan”;

Bahwa kesimpulan Termohon tersebut telah keliru dan mengabaikan rasa keadilan serta kepatutan, karena sebagaimana telah Pemohon jelaskan jikapun secara prosedur dianggap keliru, hal ini tidaklah menghilangkan kewajiban Turut Termohon untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan tanah (karang) keras yang telah dilakukan oleh Pemohon. Seharusnya Termohon mempertimbangkan keberadaan notulen rapat, Rapat Pembahasan Kontrak Pembangunan Dermaga Citayur tanggal 27 Agustus 2010 (*vide* bukti P-5), yang justru membuktikan adanya keinginan Turut Termohon untuk menyelesaikan tanggung jawab kepada Pemohon dengan memperkirakan adanya volume karang keras, bahkan Turut Termohon jelas-jelas sepakat jika volume pekerjaan karang keras hanya diperhitungkan sebesar denda

Halaman 9 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5% (lima persen) dari nilai Kontrak;

9. Pemohon sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Termohon dalam Putusan Arbitrase Nomor 442 pada halaman 66 alinea ke-3 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dibebankan seluruhnya kepada Pemohon hal mana telah dilunasi seluruhnya oleh Pemohon”;

Bahwa pendapat Termohon tersebut sangatlah tidak adil, karena meskipun berdasarkan Undang Undang Arbitrase dan ketentuan Peraturan & Prosedur BANI dimungkinkan bagi Termohon untuk menetapkan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dibebankan kepada pihak yang kalah in casu Pemohon, hal demikian haruslah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan atas dasar fakta-fakta sebagai berikut:

- Kehendak untuk menyelesaikan sengketa *a quo* melalui Termohon akan tercapai kepastian hukum adalah kehendak bersama antara Pemohon dengan Turut Termohon;
- Permohonan Arbitrase kepada Termohon didaftarkan pada tanggal 26 Januari 2012 sedangkan persidangan baru dimulai pada tanggal 28 September 2012, Hal ini terjadi karena Turut Termohon tidak membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang merupakan porsi Turut Termohon, dan pada akhirnya Termohon untuk sementara meminta Pemohon yang menalangi seluruh biaya tersebut;
- Kesiadaan Pemohon untuk menalangi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang menjadi porsi Turut Termohon dalam sengketa perkara *a quo* adalah dikarenakan adanya surat-surat dari Termohon kepada Pemohon yaitu:
 - (i) Surat Nomor 12.798/IV/BANI/WD-ed tanggal 22 Mei 2012 yang pada intinya meminta kepada Pemohon untuk dapat mempertimbangkan untuk menalangi kewajiban Turut Termohon terlebih dahulu;
 - (ii) Surat Nomor 12.1224/VIII/BANI/WD-ed tanggal 9 Agustus 2012 yang pada intinya menyampaikan jika kewajiban Termohon tidak dilunasi, maka Termohon akan menghapus perkara *a quo* dari Daftar perkara BANI; dan;

Halaman 10 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(iii) Surat Nomor 12.1331/IX/BANI/WD-ed tanggal 5 September 2012 yang pada intinya menyampaikan bahwa Termohon telah menerima pelunasan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dari Pemohon untuk menalangi kewajiban Turut Termohon;

Kalimat “menalangi terlebih dahulu kewajiban Termohon” jelas bermakna bahwa biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter nantinya harus ditanggung bersama-sama antara Pemohon dengan Turut Termohon;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Termohon yang menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter tersebut sangatlah tidak tepat dan mengabaikan rasa keadilan dan kepatutan;

10. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti pertimbangan hukum dan putusan Termohon *a quo* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak berdasarkan keadilan dan kepatutan serta tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum (bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon) sehingga terjadi kekeliruan/kesalahan dalam menerapkan hukum, maka cukup beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila pertimbangan hukum dan Putusan Arbitrase Nomor 442 tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Serang;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan:

“Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”;

Maka oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sendiri permohonan Pemohon berupa tuntutan ganti rugi sebagai akibatnya wanprestasinya Turut Termohon, sebagai berikut:

a. Biaya pekerjaan pengerukan karang keras dengan nilai SPT >50, sebanyak $37.130 \text{ m}^3 \times \text{Rp}350.486,09 = \text{Rp}13.013.548.521,70$ (tiga belas miliar tiga belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah dan tujuh puluh sen) ditambah PPN 10% (sepuluh persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari biaya yang harus dibayar oleh Termohon sebesar Rp13.013.548.521,70, tersebut, terhitung sejak permohonan ini didaftarkan pada BANI sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

Sebagaimana dalam perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 442 dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Termohon) dalam Perkara Nomor 442/I/ARB-BANI/2012, tanggal 16 Januari 2013 tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Turut Termohon (PT Krakatau Bandar Samudera) telah melakukan *wanprestasi* yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
3. Menghukum Turut Termohon (PT Krakatau Bandar Samudera) untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon, uang sebesar Rp13.013.548.521,70 (tiga belas miliar tiga belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah dan tujuh puluh sen) ditambah PPN 10% (sepuluh persen) serta bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak permohonan arbitrase ini didaftarkan pada BANI sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Termohon dan Turut Termohon secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan dan Turut Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

- I. Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Setelah meneliti dengan seksama Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti melawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku Termohon;

PT Krakatau Bandar Samudera selaku Turut Termohon, berturut-turut selaku Termohon dan Turut Termohon dalam perkara *a quo*, dimana pada intinya alasan-alasan yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 13 Februari 2013 adalah karena Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Arbitrase Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Termohon;

- a. Telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Tidak berdasarkan keadilan dan kepatutan dalam menjatuhkan putusan tersebut; serta
- c. Didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang cukup/tidak lengkap;

Sehingga terhadap putusan arbitrase BANI Nomor 442/I/ARBBANI/2012 tertanggal 13 Februari 2013 ini Pemohon mendalilkan dapat dimintakan pembatalannya di muka Pengadilan Negeri Serang;

2. Terkait alasan-alasan yang dipakai Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 13 Februari 2013 sebagaimana poin 1 di atas, tampak jelas bahwa Pemohon tidak memahami persyaratan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang Undang AAPS") yang menyatakan:

Pasal 70;

"Terhadap putusan arbitrase Para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau;
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang AAPS di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum telah dibatasi secara limitatif;

Halaman 13 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016



Dengan kata lain, Pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) Undang Undang AAPS;

3. Dengan demikian, sangat jelas dan nyata bahwasanya Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan tanpa disertai dasar hukum yang jelas yaitu dengan beranggapan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan selain yang diatur dalam Pasal 70 Undang Undang AAPS ini, yakni pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan Arbitrase Nomor 442/I/ARBBANI/2012:

- a. telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- b. tidak berdasarkan keadilan dan kepatutan dalam menjatuhkan putusan tersebut;
- c. didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang cukup/tidak lengkap;

Yang mana ketiga alasan tersebut di atas tidak satupun merupakan alasan yang sah untuk membatalkan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang AAPS sehingga Permohonan dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak berdasar hukum sehingga permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo* menjadi kabur;

Alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan Termohon di atas diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009 dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, S.H., Dirwoto, H., S.H., Mieke Komar, Prof., Dr., S.H., MCL, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa *Judex Facti* yang membatalkan putusan BANI *a quo* tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut telah dirinci secara limitatif sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu



pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008) di atas kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan:

“Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase”;

Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34 yang menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70) telah menentukan secara limitatif, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut...”;
4. Selain dan selebihnya, adalah fakta bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan pembatalan atas Putusan Arbitrase Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 dengan alasan Termohon:
 - a. Telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Tidak berdasarkan keadilan dan kepatutan dalam menjatuhkan putusan tersebut, serta;
 - c. Didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang cukup/tidak lengkap;

Namun demikian, setelah meneliti dengan saksama permohonan dalam perkara *a quo* ternyata Pemohon tidak dapat memisahkan alasan-alasan tersebut di atas terhadap tindakan yang dilakukan Termohon dalam perkara *a quo*;

Dengan kata lain Pemohon tidak dapat menentukan dengan pasti kapan suatu tindakan Termohon digolongkan sebagai pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku, tidak berdasarkan keadilan dan kepatutan serta memberikan pertimbangan yang kurang cukup/tidak lengkap. Fakta ini sekali lagi menunjukkan bahwa permohonan Pemohon menjadi kabur karena tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan;

Kasus tersebut identik dengan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984 dimana tidak dijelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan atau lainnya) sehingga Majelis Hakim dalam perkara tersebut menyatakan gugatan kabur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil yang digunakan Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase BANI Nomor 442/I/ARBBANI/2012 dalam perkara *a quo* menyebabkan permohonan menjadi kabur dan oleh karenanya patutlah kiranya Termohon memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Termohon:

1. Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARBBANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang diajukan oleh pemohon tidak mempunyai dasar hukum (*ongeground*):

Bahwa di dalam permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon pada angka 1 halaman 4, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Pemohon tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Arbitrase Nomor 442 tersebut, karena senyatanya Termohon dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak berdasarkan keadilan dan kepatutan dalam menjatuhkan putusan tersebut serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang cukup/tidak lengkap"; Terhadap dalil Pemohon tersebut Turut Termohon tolak karena apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang dibuat dan diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang menjadi alas hak bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI, padahal berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah ditentukan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, terdapat surat atau dokumen diakui palsu atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa di arbitrase;
- Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdapat pernyataan: "dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Termohon

Halaman 16 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016



telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku”, namun di dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Termohon. Pemohon tidak secara konkrit menjelaskan tindakan-tindakan yang dilanggar oleh Termohon dalam memeriksa perkara antara Pemohon dan Termohon telah melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku;

Oleh karena di dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 Pemohon tidak mengandung salah satu dari unsur-unsur yang telah ditentukan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang Undang Arbitrase) dan tidak menyebutkan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh Termohon, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Yang Diajukan Oleh Pemohon Prematur;

Di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada angka 10 halaman 14, Pemohon menyimpulkan sebagai berikut:

“Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti pertimbangan hukum dan putusan Termohon *a quo* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak berdasarkan keadilan dan kepatutan serta tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum (bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon) sehingga terjadi kekeliruan/kesalahan dalam menerapkan hukum, maka cukup beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila pertimbangan hukum dan Putusan Arbitrase Nomor 442 tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Serang”;

Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, menentukan sebagai berikut:

“Terhadap putusan arbitrase, Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;



Selanjutnya didalam Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase dijelaskan sebagai berikut:

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan; Alasan-alasan: permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan; Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

Apabila dalil Pemohon tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase dapat dibuktikan oleh Turut Termohon bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon:

- Tidak didasarkan bukti-bukti atau dokumen yang membuktikan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase;
- Prematur, karena alasan yang diajukan Pemohon sebagai dasar permohonan berdasarkan Undang Undang Arbitrase harus dibuktikan terlebih dahulu dalam suatu proses pembuktian serta diputuskan oleh Pengadilan baik untuk perkara pidana maupun perdata;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menolak serta tidak dapat menerima permohonan pembatalan putusan Arbitrase kerana permohonan tersebut *premature* karena tidak didukung bukti atau dokumen berupa putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baik untuk perkara pidana maupun perdata atas alasan yang dijadikan permohonan ini;

3. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI yang diajukan oleh pemohon yang meminta pengadilan negeri Serang untuk mengadili kembali permasalahan kontrak Nomor D/26/DU-KBS/KONTRAK/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 adalah pelanggaran hukum dan mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel* (kabur);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang Undang Arbitrase, yang menjadi objek permohonan pembatalan adalah putusan arbitrase;

Apabila Pengadilan Negeri menganggap permohonan pembatalan memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan Pasal 70, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 72 terhadap perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, Pengadilan Negeri dapat memutuskan sebagai berikut:

- Putusan Arbitrase dibatalkan seluruhnya atau sebagian;
- Memerintahkan perkara tersebut untuk diperiksa kembali oleh Arbiter yang sama atau Arbiter lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan bahwa sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbiter; Namun di dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang diajukan Pemohon *petitumnya* tidak sesuai dan bertentangan dengan yang diatur didalam Pasal 72 Undang Undang Arbitrase, karena Pemohon selain meminta pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013, Pemohon meminta Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili sendiri dan meminta kepada Pengadilan Negeri Serang untuk menghukum Turut Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp13.013.548.521,70 (tiga belas miliar tiga belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah dan tujuh puluh sen ditambah PPN 10% (sepuluh persen) serta bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya; Bahwa tindakan Pemohon dalam perkara *a quo* yang meminta Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara *wanprestasi* antara Pemohon dengan Turut Termohon adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan Undang Undang berdasarkan alasan sebagai berikut:

3.1. Bertentangan dengan Undang Undang Arbitrase:

Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor D/26/DU-KBS/KONTRAK/VIII/2009 yang dibuat antara Turut Termohon dengan Pemohon tanggal 12 Agustus 2009 pada Pasal 28 Para pihak sepakat menentukan ketentuan sebagai berikut:

“Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Kontrak, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat;

Apabila perselisihan/sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah maka terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal musyawarah pertama dilakukan kedua pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya pada tingkat pertama dan terakhir kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bertempat di Jakarta dengan menggunakan peraturan prosedur BANI, Keputusan BANI adalah keputusan final dan mengikat kedua pihak;

Oleh karenanya kedua pihak tidak memiliki hak apapun untuk melakukan upaya hukum lainnya kecuali upaya hukum untuk memaksakan dilaksanakannya keputusan BANI tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa Eksistensi Klausula Arbitrase yang terdapat di dalam Pasal 28

Halaman 19 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 langsung menimbulkan akibat hukum berupa yurisdiksi absolut kepada BANI, sesuai dengan penjelasan:

Pasal 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi:

“Undang Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar Para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”;

Bertitik tolak dari pasal ini klausula arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang tidak bisa disingkirkan secara sepihak oleh salah satu pihak;

Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Berdasarkan pasal ini klausula arbitrase dengan sendirinya menurut hukum mewujudkan yurisdiksi absolut atau kompetensi absolut kepada arbitrase yang disepakati dan berbarengan dengan itu menyingkirkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa yang timbul;

Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, berbunyi:

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”;

Berdasar pasal ini dengan adanya kesepakatan klausula arbitrase, menggugurkan atau meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang timbul ke Pengadilan Negeri Penyelesaian sengketa mesti diajukan Para pihak kepada arbitrase yang disepakati;

Berdasar fakta dan dasar hukum yang telah digariskan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, dihubungkan dengan klausula arbitrase yang termuat di dalam Pasal 28 kontrak maka cara penyelesaian perkara ini mutlak diperiksa dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

- 3.2. Melanggar Prinsip *nebis in idem* sebagaimana ditentukan Pasal 1917 KUHPerdara: Bahwa salah satu pedoman pokok syarat formil mengajukan

Halaman 20 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016



gugatan atau perkara, diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata, yang menggariskan:

- Suatu perkara tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya kepada Pengadilan, apabila perkara tersebut telah pernah diperiksa dan diputus, dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT) atau disebut putusannya telah bersifat *res judicata*;
- Larangan untuk mengajukan perkara untuk kedua kalinya, apabila antara perkara yang pertama yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) itu dengan perkara yang kedua (yang belakangan) mengandung unsur-unsur berikut:
 - i. Kesamaan dasar dalil atau pokok perkara (*the same of subject matters*) antara perkara yang terdahulu dengan yang belakangan;
 - ii. Tuntutan didasarkan atas alasan yang sama (*the same reason*) antara perkara terdahulu dengan yang belakangan;
 - iii. Antara perkara yang pertama (yang terdahulu) dengan yang belakangan, terdapat kesamaan pihak (*the same party*) dan objek (*the same object*);
 - iv. Putusan terdahulu, bersifat positif berupa: pengabulan atau penolakan gugatan;
 - v. Putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Jika semua unsur tersebut secara kumulatif terdapat dalam perkara yang terdahulu dengan perkara yang belakangan, maka dalam perkara yang belakangan melekat unsur *res judicata* atau *ne bis in idem* berdasar Pasal 1917 KUHPdata;

Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Kontrak Nomor D/26/DU-KBS/KONTRAK/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 telah diputus oleh BANI berdasarkan putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 dan putusan tersebut sifatnya final dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon di dalam permohonannya seharusnya mendalilkan bahwa di dalam putusan BANI tersebut terdapat unsur-unsur yang ditentukan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase sebagai alasan untuk membatalkan Putusan BANI namun ternyata di dalam permohonannya Pemohon selain meminta pembatalan juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili kembali permasalahan antara Pemohon dan Turut Termohon berdasarkan Kontrak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D/26/DU-KBS/ KONTRAK/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 sehingga dengan demikian tindakan Pemohon yang meminta Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili kembali permasalahan antara Pemohon dan Turut Termohon berdasarkan Kontrak Nomor D/26/DU-KBS/ KONTRAK/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentunya melanggar prinsip *nebis in idem* yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti di dalam permohonannya Pemohon telah mencampur-adukkan permasalahan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan meminta Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili kembali permasalahan hukum antara Pemohon dengan Turut Termohon berdasarkan Kontrak Nomor D/26/DU-KBS/KONTRAK/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang telah diputus oleh BANI, oleh karena itu cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 kabur dan konsekwensi hukumnya menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang diajukan oleh Pemohon (PT Utama Karya (Persero) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon tentang Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 28 November 2014 sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pemohon PT HUTAMA KARYA tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srg. tanggal 17 Juni 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013;

Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 12 Oktober 2015, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015 mengajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. *juncto* Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 15 Desember 2015, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2015;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 22 Desember 2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mahkamah Agung RI Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Memberikan Amar Putusan Yang Bertentangan Dengan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tertanggal 28 November 2014;

1. Bahwa apabila meneliti pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 28 November 2014 sebagaimana tertuang dalam halaman 37-38 dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 telah

Halaman 23 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan yang benar dan cukup dengan menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg., yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 13 Februari 2013 telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. Berikut Pemohon Peninjauan Kembali kutip pertimbangan hukum tersebut:

Pertimbangan Hukum Putusan Banding Mahkamah Agung RI Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 28 November 2014 halaman 37 – 38;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 18 Oktober 2013 dan Kontra Memori Kasasi I tertanggal 11 November 2013 serta Kontra Memori Kasasi II tertanggal 14 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Serang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013 telah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Bahwa selain membenarkan pertimbangan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 28 November 2014 di atas juga dengan jelas menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 13 Februari 2013;

Bahwa sebagai informasi, didalam perkara tingkat pertama Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Srg, di Pengadilan Negeri Serang, Termohon Peninjauan Kembali pada waktu itu mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 13 Februari 2013 tanpa disertai dasar

Halaman 24 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas yaitu dengan beranggapan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan diluar ketentuan Pasal 70 UUAPS, yakni pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan Arbitrase Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 didalilkan:

- a. Telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Tidak berdasarkan keadilan dan kepatutan dalam menjatuhkan putusan tersebut, serta;

c. Didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang cukup/tidak lengkap; Yang mana ketiga alasan tersebut di atas tidak satupun merupakan alasan yang sah untuk membatalkan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUAAPS;

2. Bahwa apabila pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan, “alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan” di atas dikaitkan dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 28 November 2014 jelas terlihat pertentangan, karena didalam amar putusannya Mahkamah Agung RI justru menerima permohonan banding dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut, hal ini dapat dilihat pada diktum pertama amar putusan halaman 38 putusan yang kembali Pemohon Peninjauan Kembali kutip berikut ini:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon PT Utama Karya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013;
- Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa dengan dinyatakannya “permohonan banding dari Pemohon (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali)” pada diktum pertama amar putusan di atas, jelas menunjukkan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 28 November 2014 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan memberikan amar putusan yang berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya;

Mahkamah Agung RI Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013 Membatalkan Putusan Badan Arbitrase

Halaman 25 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 Tanggal 16 Januari 2013, padahal Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013 justru menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 Tanggal 16 Januari 2013;

4. Bahwa di dalam diktum kedua amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 28 November 2014 jelas terlihat bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013 membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013, padahal pada faktanya Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013 justru menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013. Berikut Pemohon Peninjauan Kembali kutip halaman 137-139 Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013:

Halaman 137-139 Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013;

Menimbang bahwa eksepsi yang diterima dalam perkara ini, sedangkan Pasal 70 huruf a, b, c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang AAPS adalah merupakan alasan limitatif yang diharuskan oleh Undang Undang untuk dapatnya masuk memeriksa pokok perkara, maka karenanya gugatan Pemohon untuk membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak dalam pokok perkara ini;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis dengan mengutip kembali Pasal 60 UUAAPS yang berbunyi: "Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Para pihak" dan Pasal 61 UUAAPS yang berbunyi, "dalam hal Para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) Kontrak sebagai *lex specialist* bagi kedua belah pihak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas yang berbunyi: (2) "apabila perselisihan/sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal musyawarah pertama dilakukan, kedua pihak sepakat menyerahkan

Halaman 26 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya pada tingkat pertama dan terakhir kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bertempat di Jakarta, dengan menggunakan peraturan prosedur BANI; Keputusan BANI adalah final dan mengikat Kedua Pihak; Oleh karenanya kedua pihak tidak memiliki hak apapun untuk melakukan upaya hukum lainnya, kecuali upaya hukum untuk melakukan upaya hukum lainnya, kecuali upaya hukum untuk memaksakan dilaksanakannya keputusan BANI tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, karena dari bukti-bukti Pemohon tidak ada yang memenuhi Pasal 70 huruf a atau huruf b atau huruf c, maka Majelis Hakim tidak lagi perlu memeriksa pokok perkara ini, dan karenanya gugatan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya yang pertama bahwa Termohon (BANI), telah memutuskan dengan melanggar hukum yang berlaku, padahal Kedua Pihak (Pemohon dan Turut Termohon) telah pula sepakat menggunakan prosedur BANI dan juga dalilnya yang kedua bahwa Termohon (BANI) memutuskan tidak berdasarkan keadilan dan kepatutan dalam menjatuhkan putusan tersebut karena Pemohon tidak dapat membuktikan bagian mana Kontrak yang dilanggar oleh Turut termohon sehingga putusan tersebut menimbulkan ketidak-adilan dan patut serta dalilnya yang ketiga bahwa Termohon (BANI) memutuskan didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang cukup/tidak lengkap, dimana dalil-dalil Pemohon sebenarnya sudah semua dipertimbangkan dengan baik dan lagipula sebagaimana pertimbangan tersebut di atas bahwa pintu masuk untuk memeriksa dan membatalkan Putusan Arbitrase tersebut telah ditutup oleh kedua pihak dengan *lex specialis* yang berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka dalam Pasal 28 ayat (2) Kontrak bahwa kedua pihak tidak memiliki hak apapun untuk melakukan upaya hukum lainnya, kecuali upaya hukum untuk memaksakan dilaksanakannya keputusan BANI tersebut;

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon ditolak, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi *juncto* Pasal 130 HIR, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan Pengadilan Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg,

Tanggal 17 Juni 2013;

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang diajukan oleh Pemohon PT Utama Karya (Persero) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari kutipan halaman 137 – 139 Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013 di atas adalah sebagai berikut:

- Eksepsi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali diterima;
 - Bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak ada satupun yang memenuhi Pasal 70 huruf a atau huruf b atau huruf c UUAAPS;
 - Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (BANI), telah melanggar hukum yang berlaku;
 - Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali pada waktu itu ditolak;
 - Termohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;
5. Bahwa dengan meneliti halaman 137-139 dan amar Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013 kiranya telah jelas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam diktum kedua Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 28 November 2014 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menyatakan, "Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013 membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/ Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013" karena pada faktanya Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN

Halaman 28 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srg. tanggal 17 Juni 2013 justru menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013;

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon PT Utama Karya tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg. tanggal 17 Juni 2013 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013;
- Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, kiranya Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 28 November 2014 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f, Undang Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 15 Desember 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 6 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa antara amar putusan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri bertentangan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri itu sendiri;
- Bahwa amar Putusan *Judex Juris* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg, tanggal 17 Juni 2013 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013, sedangkan amar Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg, tanggal 17 Juni 2013 adalah menolak permohonan Pemohon tentang pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 untuk seluruhnya;
- Bahwa lagi pula terhadap putusan *Judex Facti a quo* tidak dapat diajukan upaya hukum banding kepada Mahkamah Agung dikarenakan permohonan

Halaman 29 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 oleh *Judex Facti* dinyatakan “ditolak” sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan penjelasannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada intinya yang dapat diajukan banding hanya terhadap pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 28 November 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memerhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 28 November 2014;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh H. Suwardi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 30 dari 31 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002